



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **Restu Ilahi Bin Dudung (Alm)**
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak, 30 November 1998
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pariuk Babakan Rt. 001 Rw. 001, Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa Pesantren;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Dwi Novita Purbasari, S.H. Hakim

Sumiati, S.H., Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Dimas Maulana, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing advokat dan konsultan hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 36 Rt. 002 Rw. 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK-PLBH.LB/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Juli 2021 dibawah register nomor 28/SK.Pid/VII/2023/PN Rkb;



Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan uraian singkat kejadian tindak pidana yang diajukannya. Atas kesempatan tersebut penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara Nomor: BP/53/VII/Res.1.10/2022/Reskrim yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas pasal tersebut merupakan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2012 pada BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 3 "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.." Selanjutnya pada proses persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;
- b. Bahwa dipersidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu;
 1. Saksi Umayah Binti Kamjah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Pariuk Babakan RT. 001 Rw. 001 Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten yang dilakukan dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah Saksi berkali-kali hingga pintu rumah Saksi rusak dan terbuka ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi yang baru pulang dari berjualan sayur lalu mendengar Saksi Koniah yang merupakan adik kandung yang juga bertempat tinggal di samping rumah Saksi menghina-hina anak Saksi dengan mengatakan bahwa Anak saksi yang bernama Asep bencong dan nikah diam-diam serta mengatakan bau busuk;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi tidak terima dan membalas ucapan tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi Koniah selalu sirik dan Saksi Koniah tidak bisa membangun rumah kalau bukan karena warisan;



- Bahwa atas keributan tersebut Anak Saksi yaitu Saksi IIN menyuruh Saksi untuk masuk, namun ketika Saksi hendak mengunci pintu datang Terdakwa yang menendang pintu rumah Saksi berkali-kali hingga pintu rusak dan terbuka;
 - Bahwa ketika Terdakwa menendang pintu, posisi Saksi ada di belakang pintu dan tangan serta kaki Saksi memar karena terkena pintu yang ditendang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkannya pada pihak kepolisian;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar satu sampai 2 juta rupiah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu ada Saksi di belakang pintu dan bukan Terdakwa yang memulai pertengkaran;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;
2. Saksi IIN INDRIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi orang tua Saksi yaitu Saksi Umayah pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Pariuk Babakan RT. 001 Rw. 001 Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten yang dilakukan dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Umayah berkali-kali hingga pintu rumah Saksi rusak dan terbuka ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi yang sedang menginap di rumah orang tua Saksi lalu mendengar Saksi Koniah yang merupakan bibi Saksi dan juga tetangga samping rumah mengoceh-ngoceh menghina keluarga Saksi;
 - Bahwa atas ocehan tersebut Saksi membalas "dasar setan";
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Umayah datang dari berjualan sayur Saksi Koniah masih terus mengoceh dan menghina-hina adik Saksi dengan mengatakan bahwa Adik saksi yang bernama Asep bencong dan nikah diam-diam serta mengatakan bau busuk;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Umayah tidak terima dan membalas ucapan tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi



Koniah selalu sirik dan Saksi Koniah tidak bisa membangun rumah kalau bukan karena warisan;

- Bahwa atas keributan tersebut Saksi menyuruh Saksi Umayah untuk masuk, namun ketika Saksi Umayah hendak mengunci pintu datang Terdakwa yang menendang pintu rumah Saksi berkali-kali hingga pintu rusak dan terbuka;
 - Bahwa ketika Terdakwa menendang pintu, posisi Saksi dan Saksi Umayah ada di belakang pintu dan tangan serta kaki Saksi Umayah memar karena terkena pintu yang ditendang Terdakwa;
 - Bahwa sepertinya tangan Saksi Umayah dapat memar karena posisinya yang hendak mengunci pintu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu ada Saksi Umayah di belakang pintu;
3. Saksi Koniah, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi Saksi Umayah pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Umayah yang beralamat di Kp. Pariuk Babakan RT. 001 Rw. 001 Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten yang dilakukan dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Umayah berkali-kali hingga pintu rumah Saksi Umayah rusak dan terbuka ;
 - Bahwa peristiwa tersebut dari Saksi yang memang sudah memiliki hubungan yang tidak baik dengan korban, menghina korban dengan mengatakan bau busuk dan anak korban yang bernama asep menikah diam-diam;
 - Bahwa awalnya Saksi menghina di hadapan anak korban yang bernama Saksi IIN;
 - Bahwa atas ocehan tersebut Saksi IIN membalas "dasar setan";
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Umayah datang dari berjualan sayur lalu Saksi mendengar bahwa Saksi IIN mengadukan kepada Saksi korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut hingga akhirnya korban mengatakan bahwa suami saksi meninggal karena kualat dengan korban;



- Bahwa hal tersebut didengar oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi yang selanjutnya marah karena orang tua nyanyang sudah meninggal masih dihina;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar rumah dan menendang pintu rumah Saksi Umayah berkali-kali hingga pintu rusak dan terbuka;
- c. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sebagaimana terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa , maka didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi Saksi Umayah pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Umayah yang beralamat di Kp. Pariuk Babakan RT. 001 Rw. 001 Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten yang dilakukan dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Umayah berkali-kali hingga pintu rumah Saksi Umayah rusak dan terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan sesuai dalam unsur Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Melakukan pengrusakkan barang sesuatu yang seluruhnya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan perbuatan tersebut dipicu dari hubungan keluarga Terdakwa dan Keluarga korban yang memang sudah bertahun-tahun tidaklah baik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari serta diharapkan adanya pemulihan hubungan



diantara kedua belah pihak, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal lain dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Ilahi Bin Dudung (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAKKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN KERUGIAN TIDAK LEBIH DARI Rp.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh : **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUMIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HANAFI AL GUSRI, S.H.**, selaku Penyidik Kepolisian pada Polres Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Panitera Pengganti

Hakim

SUMIATI, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.